

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI

Nomor: 12 TAHUN 2005

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

ABSTRAK :

Bahwa untuk mengemban tugas jabatan Bupati dan Wakil bupati yang memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan tugas kenegaraan dan kepemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati memerlukan status/kondisi kesehatan yang memadai baik secara rohani maupun jasmani. Status kesehatan Bupati dan Wakil Bupati tersebut pada huruf a, harus dinyatakan oleh Tim Medis/Tim Dokter/Tim Pemeriksa Kesehatan yang profesional dan impartial dan dibentuk secara resmi dan khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesi. Dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, salah satu persyaratan berkas pencalonan adalah pemeriksaan kesehatan. guna memperlancar penyelenggaraan tersebut maka perlu dibentuk Tim Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005. Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu sebagai Tim Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001, Keputusan

Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia Bab III Pasal 5. Pasal 6 dan Pasal 7 serta Bab IV Pasal 8 dan Pasal 9, Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia Bab II Bagian XII Pasal 29, Ketetapan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia XXV Tahun 2003 Nomor: 16/Muk IDI XXV/10/2003, Surat Keputusan PB Ikatan Dokter Indonesia Nomor 001/PBA/A.4.11/2003.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005. dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi.

CATATAN :

- Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005, dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada dim Penilai dalam melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan rohani dan jasmani calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga calon Bupati dan Wakil Bupati yang dapat diajukan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penilai dinyatakan telah memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
- Petunjuk teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, disusun dengan sistematika : .
 1. Pendahuluan
 2. Tujuan Penilaian Kesehatan
 3. Prinsip dan Protokol Kesehatan
 4. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan

5. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan
6. Penyimpulan dan Pelaporan
 - Petunjuk teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2005